



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516  
Telp. ☎ (0291) 685242 Fax. 📠 (0291) 685364  
web. : <http://dindikbud.demakkab.go.id> - e-mail : [dindikbud@demakkab.go.id](mailto:dindikbud@demakkab.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**KABUPATEN DEMAK**

**NOMOR : 422.1 / 1934 / 2024**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)  
PADA TAMAN KANAK- KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA DI KABUPATEN DEMAK TAHUN AJARAN 2024/2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberi kesempatan yang sama bagi calon peserta didik untuk mengakses pendidikan di Kabupaten Demak perlu menggunakan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang objektif, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, agar penerimaan peserta didik baru di wilayah Kabupaten Demak dapat dilaksanakan dengan lancar, baik, transparan dan menjamin kebutuhan akses pendidikan, perlu diatur penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Demak ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan;

11. Peraturan Bupati Demak nomor 4 Tahun 2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2021 tahun 10 Maret 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Luat Jaringan pada Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Demak.

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 47/M/2023 tanggal 24 Oktober 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Demak Tahun Ajaran 2024/2025;
- KEDUA** : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana perlunya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Demak  
Pada tanggal : 30 April 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten Demak



**HARIS WAHYUDI RIDWAN, AP. M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197606061995011001

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten Demak  
Nomor : 422.1 / 1934 / 2024  
Tanggal : 30 April 2024

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk menentukan jumlah peserta didik pada setiap jenjang Pendidikan. Dalam rangka meningkatkan akses layanan pendidikan pada masyarakat perlu dilaksanakan PPDB secara objektif, transparan, dan akuntabel, sehingga akses keadilan dapat diwujudkan.

Untuk mewujudkan PPDB yang berkeadilan perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagai tindak lanjut dari Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Demak nomor 4 Tahun 2021 yang telah diundangkan.

#### **B. TUJUAN**

Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis adalah :

1. Menjabarkan ketentuan-ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan.
2. Memberikan pedoman bagi Panitia Penyelenggara PPDB pada semua tingkatan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan.
3. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan kemudahan memperoleh informasi yang terkait dengan berbagai proses dan tahapan penyelenggaraan PPDB Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Demak Tahun Ajaran 2024/2025.

#### **C. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis PPDB adalah hal-hal :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	PENYELENGGARAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
BAB III	TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
BAB IV	ZONASI
BAB V	DAYA TAMPUNG SEKOLAH
BAB VI	SELEKSI DAN DAFTAR ULANG

BAB VII	PENGENDALIAN DAN INFORMASI
BAB VIII	KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB IX	PENUTUP

**D. SASARAN**

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah :

1. Panitia Penyelenggara PPDB pada semua tingkatan;
2. Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB;
3. Calon peserta didik;
4. Masyarakat pengguna layanan PPDB;
5. Para Pemangku Kepentingan di Bidang Pendidikan.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

#### A. PRINSIP

Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Demak Tahun Ajaran 2024/2025 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. **Objektif**, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru, baik peserta didik baru maupun pindahan harus diselenggarakan secara obyektif;
2. **Transparan**, artinya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
3. **Akuntabel**, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.

#### B. PENYELENGGARAAN

1. Pada prinsipnya PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Demak berdasarkan manajemen berbasis sekolah yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak;
2. PPDB dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari pemberitahuan ke masyarakat, pendaftaran, verifikasi, pengumuman, dan pendaftaran ulang;
3. Dalam penyelenggaraan PPDB dibentuk Tim Pelaksana PPDB, terdiri atas :
  - a. Tim Pelaksana PPDB Tingkat Kabupaten Demak, yang dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak. Susunan Tim Pelaksana PPDB Tingkat Kabupaten Demak sebagai berikut :
    1. Pengarah : Bupati Demak
    2. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak
    3. Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak
    4. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Program pada Dindikbud Kab. Demak

5. Anggota : - Kepala Bidang Pembinaan SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak
- Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak
  - Kepala Bidang pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak
  - Kepala Bidang Informasi dan Persandian Pada Dinkominfo Kab. Demak
  - Sub Koordinator Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Demak
  - Kasi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kemenag Kabupaten demak
  - Unsur Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak
  - 5 (lima) Pelaksana pada Dindikbud Kab. Demak

b. Tim Pelaksana PPDB Tingkat Satuan Pendidikan dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Pendidikan. Susunan Tim Pelaksana PPDB Tingkat Satuan Pendidikan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab : Kepala Satuan Pendidikan
2. Ketua : Wakasek/Guru
3. Sekretaris : Wakasek/Guru
4. Bendahara : sesuai kebutuhan
5. Seksi Pendataan : sesuai kebutuhan
6. Seksi Pengendalian : sesuai kebutuhan
7. Seksi Pengaduan dan informasi : sesuai kebutuhan
8. Anggota : sesuai kebutuhan

4. Tugas Tim Pelaksana PPDB Tingkat Kabupaten :

- a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Penerimaan peserta didik baru satuan pendidikan tingkat Kabupaten;
- b. Menyusun regulasi sebagai pedoman pelaksanaan PPDB;
- c. Merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan PPDB;
- d. Membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
- e. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang PPDB;
- f. Melaksanakan sosialisasi PPDB;
- g. Melakukan monitoring penyelenggaraan PPDB;

- h. Menjamin terselenggaranya proses PPDB.
5. Tugas Tim Pelaksana PPDB Tingkat satuan pendidikan :
- 1) Menyediakan tempat pendaftaran dan perangkat pendaftaran lainnya;
  - 2) Menerima pendaftaran peserta didik;
  - 3) Memeriksa keabsahan dokumen pendaftaran;
  - 4) Mencatat dan memberi tanda bukti pendaftaran;
  - 5) Memasukkan data peserta didik ke sistem pendataan;
  - 6) Menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima berdasarkan hasil analisis;
  - 7) Menerima daftar ulang calon peserta didik yang diterima;
  - 8) Memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan; dan
  - 9) Membuat laporan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak.

### **C. PEMBIAYAAN**

1. Dalam penyelenggaraan PPDB Tahun Ajaran 2024/2025, calon peserta didik yang **mendaftar tidak dipungut biaya pendaftaran**;
2. Pembiayaan dalam penyelenggaraan PPDB di Kabupaten Demak dibebankan pada anggaran :
  - a. APBD Tahun Anggaran 2024 pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak;
  - b. Bagi Satuan Pendidikan yang menerima Dana BOS, pembiayaan penyelenggaraan PPDB bersumber dari Dana BOS.
  - c. Bagi Satuan Pendidikan yang tidak menerima Dana BOS, pembiayaan penyelenggaraan PPDB dapat bersumber pendapatan lain-lain yang sah dan wajib dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak terkait.

**BAB III**  
**TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**

**A. PENGUMUMAN**

1. Pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, jalur pendaftaran , daya tampung, pengumuman hasil seleksi dan daftar ulang.
2. Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui :
  - a. Papan Pengumuman, Website Resmi atau Media Sosial Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB;
  - b. Website resmi atau Media Sosial Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak dengan alamat : <https://dindikbud.demakkab.go.id>

**B. JADWAL PPDB**

Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 di Kabupaten Demak diatur dengan jadwal sebagai berikut :

NO	JENIS KEGIATAN	TANGGAL
<b>A</b>	<b>Jalur Afirmasi</b>	
1	Pendaftaran	21 s.d 29 Mei 2024, hari terakhir pukul 14.00 WIB
2	- Verifikasi berkas oleh Calon Siswa - Batas akhir verifikasi	21 s.d 29 Mei 2024, hari terakhir pukul 14.00 WIB Hanya dilayani dihari kerja
3	Batas akhir pembatalan pendaftaran	21 s.d 29 Mei 2024 29 Mei 2024, pukul 15.00 WIB Hanya dilayani dihari kerja
4	Sidang penetapan hasil PPDB Satuan Pendidikan	29 Mei 2024, pukul 10.00 WIB
5	Pengumuman	30 Mei 2024, pukul 10.00 WIB
6	Pendaftaran ulang	31 Mei dan 03, 04 Juni 2024 Pukul 08.00 WIB s.d selesai
7	Hari pertama masuk sekolah	22 Juli 2024

<b>B</b>	<b>Jalur Zonasi, Jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan Jalur Prestasi</b>	
1	Pendaftaran	21 s.d 29 Mei 2024, hari terakhir pukul 14.00 WIB
2	- Verifikasi berkas oleh Calon Siswa - Batas akhir verifikasi	21 s.d 29 Mei 2024, hari terakhir pukul 14.00 WIB Hanya dilayani dihari kerja
3	Batas akhir pembatalan pendaftaran	21 s.d 29 Mei 2024 29 Mei 2024, pukul 15.00 WIB Hanya dilayani dihari kerja
4	Sidang penetapan hasil PPDB Satuan Pendidikan	29 Mei 2024, pukul 10.00 WIB
5	Pengumuman website PPDB <a href="https://demak.siap-ppdb.com">https://demak.siap-ppdb.com</a>	30 Mei 2024, pukul 10.00 WIB
6	Pendaftaran ulang	31 Mei dan 03, 04 Juni 2024 Pukul 08.00 WIB s.d selesai
7	Hari pertama masuk sekolah	22 Juli 2024

### C. JALUR PENDAFTARAN PPDB

Jalur Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui 4 (empat) jalur sebagai berikut:

1. Zonasi;
2. Afirmasi;
3. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/ atau
4. prestasi.

Penjelasan atas jalur pendaftaran adalah sebagai berikut :

- a. **Jalur zonasi : paling sedikit 50%** (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah, diperuntukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di dalam zonasi.
- b. **Jalur Afirmasi : paling sedikit 15 %** (lima belas persen) dari daya tampung sekolah diperuntukkan bagi calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas. Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- c. **Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5%** (lima persen) dari daya tampung Sekolah, diperuntukan bagi calon peserta didik yang orang tuanya

mengalami **perpindahan tugas ditunjukkan dengan surat penugasan dari instansi, Lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan**. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar. Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

- d. **Jalur prestasi adalah sisa kuota** dari daya tampung Sekolah, diperuntukan bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi, baik akademik maupun non akademik. Jalur prestasi tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.
- e. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dalam satu wilayah zonasi.
- f. Calon peserta didik sebagaimana dalam huruf e, dapat memilih 1 (satu) sekolah.
- g. Selain pilihan sebagaimana huruf e, peserta didik dapat mendaftar pada sekolah diluar zonasinya dengan memilih satu jalur (jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orangtua/wali, atau jalur prestasi) sebanyak-banyaknya 1 sekolah.

#### **D. PERSYARATAN PPDB**

Calon peserta didik yang mengikuti seleksi PPDB harus mempersiapkan :

- a. Fotocopy ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan /ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat yang telah dilegalisir pejabat berwenang atau surat keterangan telah menyelesaikan kelas 6 bagi calon peserta didik SMP.
- b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB. Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili. Keadaan tertentu sesuai dengan Permendikbud yang dimaksud meliputi bencana alam dan atau bencana sosial.
- c. Fotocopy Akta Kelahiran/Keterangan Lahir dengan batas usia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- d. Jalur Afirmasi, untuk Calon **peserta didik tidak mampu, mengunggah foto atau scan asli :**
  - 1) bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) setelah diverifikasi oleh Dinas terkait.
  - 2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) berupa Surat Keterangan yang diterbitkan dari Dinas terkait.
  - 3) Surat Pernyataan Orang Tua/ Wali (bermeterai 10.000) yang menyatakan bersedia dibatalkan sebagai peserta didik dan diproses secara hukum,

apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

- e. Jalur Afirmasi, untuk Calon **peserta didik penyandang disabilitas mengunggah foto atau scan asli** :
  - 1) Surat Pernyataan Orang Tua/ Wali (bermeterai 10.000) yang menyatakan bahwa Calon Peserta Didik benar-benar sebagai penyandang disabilitas (sebutkan jenis disabilitas) dan bersedia dibatalkan sebagai peserta didik dan diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan kondisi disabilitas.
  - 2) Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan penyandang disabilitas fisik bukan disabilitas mental, intelektual, dan sensorik.
- f. Jalur Prestasi, mengunggah foto atau scan asli rapor selama 5 semester terakhir (lampiran nilai) atau piagam lomba/kejuaraan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- g. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali, mengunggah foto atau scan asli surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan dan berlaku bagi perpindahan tugas dari luar Kabupaten Demak dan dilengkapi dengan scan asli surat keterangan domisili diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.

## **E. PENDAFTARAN**

- 1. Pendaftaran dilaksanakan oleh calon peserta didik;
- 2. PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring. Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 dapat dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotocopi dokumen persyaratan dan menerapkan protokol Kesehatan.

## **F. TATA CARA PENDAFTARAN**

- 1. Calon peserta didik hanya dapat memilih **1 (satu) jalur** dari 4 (empat) jalur pendaftaran PPDB yang disediakan (jalur Zonasi, jalur Afirmasi, jalur Prestasi atau jalur Perpindahan Orang Tua) dalam zonasinya.
- 2. Calon peserta didik dapat memilih 1 (satu) pilihan Sekolah **dalam satu jalur pendaftaran sebagaimana angka 1**;
- 3. Selain mendaftar di zonasinya sebagaimana angka 1, **peserta didik dapat mendaftar di luar zonasinya** dengan menggunakan jalur afirmasi atau jalur

prestasi atau jalur perpindahan tugas orang tua, sebanyak-banyaknya 1 (satu) sekolah.

## **G. ALUR PENDAFTARAN**

1. Pendaftaran Dalam Jaringan (Daring)
  - a. Calon peserta didik membuka situs internet Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Demak (<https://demak.siap-ppdb.com>) dan melaksanakan prosedur pendaftaran, menentukan titik koordinat/ lokasi domisili (dengan memperbesar map/ peta yang disediakan) serta mengunggah (upload) dokumen yang dipersyaratkan.
  - b. Calon peserta didik mencetak hasil pendaftaran yang telah dilakukan melalui internet;
  - c. Calon peserta didik melakukan pengecekan hasil verifikasi Tim Pelaksana PPDB di laman PPDB (<https://demak.siap-ppdb.com>);
  - d. Calon peserta didik mencetak tanda bukti verifikasi pendaftaran sebagai bukti pada saat pendaftaran ulang jika peserta didik diterima dalam program PPDB Daring.
  
2. Pendaftaran Luar Jaringan (Luring) :
  - a. Calon peserta didik menuju satuan pendidikan dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan;
  - b. Calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh satuan pendidikan;
  - c. Calon peserta mengumpulkan berkas-berkas dipersyaratkan untuk dilakukan verifikasi oleh Tim Pelaksana PPDB Luring Tingkat Satuan Pendidikan;
  - d. Calon peserta didik menunggu pengesahan dan penyerahan tanda bukti pendaftaran dari Tim Pelaksana PPDB Tingkat Satuan Pendidikan;
  - e. Calon peserta didik menerima tanda bukti pendaftaran dari Tim Pelaksana PPDB Tingkat Satuan Pendidikan sebagai bukti pada saat pendaftaran ulang apabila diterima.

## **BAB IV ZONASI**

**Zonasi** adalah pengaturan tentang batas wilayah atau *radius* tertentu satu sekolah dengan tempat tinggal calon peserta didiknya. Karakteristik zonasi PPDB adalah sebagai berikut :

1. Pembagian wilayah dalam zonasi mempertimbangkan daya tampung dengan jumlah peserta didik dalam suatu wilayah.
2. Ketentuan Zonasi dibagi kedalam dua wilayah zonasi yaitu DALAM ZONASI dan LUAR ZONASI.
3. Ketentuan terkait zonasi diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Demak.

## BAB V

### DAYA TAMPUNG SEKOLAH

1. Daya tampung PPDB ditentukan oleh masing-masing Satuan Pendidikan melalui rapat dengan Komite dengan memperhatikan peraturan terkait.
2. Penentuan daya tampung peserta didik baru Satuan Pendidikan dihitung dengan cara sebagai berikut :

$(\sum \text{calon PD per Rombel} \times \sum \text{Rombel}) - \text{estimasi PD tinggal kelas}$

Contoh :  $(32 \times 10) - 2 = 318$

- Calon PD tiap rombel = 32
- Jumlah Rombel kelas 7 = 10
- Estimasi PD tinggal kelas = 2

Maka daya tampung PPDB 2024 adalah 318 Peserta Didik Baru.

3. Daya tampung masing-masing Satuan Pendidikan disampaikan pada saat pengumuman PPDB Tahun Ajaran 2024/2025.
4. **Daya tampung bersifat mutlak.** Daya tampung tidak dapat dirubah selama pelaksanaan PPDB oleh siapapun.

## **BAB VI**

### **SELEKSI DAN DAFTAR ULANG**

#### **A. SELEKSI**

1. Seleksi PPDB Jalur Zonasi dengan ketentuan:
  - a. Seleksi calon peserta didik baru dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan;
  - b. Berdasarkan ketentuan zonasi, maka jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah digunakan sebagai dasar peringkat calon peserta didik;
  - c. Jika ketentuan huruf b) diatas ternyata sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang lebih tua
  - d. Jika ketentuan huruf b) dan huruf c) diatas ternyata sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.
  
2. Seleksi PPDB jalur Afirmasi dengan ketentuan :
  - a. Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) setelah diverifikasi dan ditandatangani oleh Dinas terkait;
  - b. Melampirkan Surat Pernyataan Orang Tua/Wali (bermeterai 10000) yang menyatakan bersedia dibatalkan sebagai peserta didik dan diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - c. Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
  
3. Seleksi PPDB Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dengan ketentuan :
  - a. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali merupakan seleksi penerimaan calon peserta didik baru karena yang bersangkutan mengikuti orang tua/wali pindah tugas;
  - b. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar;
  - c. Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

4. Seleksi PPDB Jalur Prestasi dengan ketentuan:

- a. Jalur prestasi merupakan seleksi penerimaan calon peserta didik baru dari dalam dan luar zonasi ditentukan berdasarkan :
- 1) Nilai rata-rata rapor pada 5 (lima) semester terakhir, atau
  - 2) hasil perlombaan dan/atau penghargaan bidang Akademik dan/atau non akademik pada tingkat internasional, nasional, provinsi dan/atau kabupaten.
- b. Ketentuan atas hasil perlombaan dan/atau penghargaan yang bisa diterima harus memenuhi kriteria perolehan prestasi sebagai berikut :
- 1) Prestasi yang diperoleh diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
  - 2) Masuk salah satu kategori prestasi berikut :
    - Prestasi di bidang ilmu pengetahuan (Akademik)
    - Prestasi di bidang teknologi tepat guna
    - Prestasi di bidang seni dan budaya
    - Prestasi di bidang olahraga
    - Prestasi keteladanan
    - Prestasi Bela Negara, Nasionalisme, dan
    - Kepramukaan
  - 3) Prestasi dari Kejuaraan/ Lomba/ invitasi/ pemilihan/sayembara tingkat kabupaten diselenggarakan oleh Instansi di Tingkat Kabupaten yang ditetapkan sebagai agenda Pemerintah Kabupaten. Prestasi tingkat Kabupaten diberikan nilai sebagai berikut :

No	Kejuaraan	Juara		
		I	II	III
1	Perseorangan	25,00	20,00	15,00
2	Beregu	12,50	10,00	7,50

- 4) Prestasi dari Kejuaraan/ Lomba/ invitasi/ pemilihan/sayembara tingkat provinsi diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi yang ditetapkan sebagai agenda Provinsi. Prestasi tingkat provinsi diberikan nilai sebagai berikut :

No	Kejuaraan	Juara		
		I	II	III
1	Perseorangan	50,00	45,00	40,00
2	Beregu	45,00	40,00	35,00

- 5) Prestasi dari Kejuaraan/ Lomba/ invitasi/ pemilihan/sayembara tingkat Nasional diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang ditetapkan sebagai agenda nasional. Prestasi tingkat nasional diberikan nilai sebagai berikut :

No	Kejuaraan	Juara		
		I	II	III
1	Perseorangan	80,00	75,00	70,00
2	Beregu	75,00	70,00	65,00

- 6) Prestasi dari Kejuaraan/ Lomba/ invitasi/ pemilihan/ sayembara tingkat Internasional yang diakui oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang ditetapkan sebagai agenda internasional. Prestasi tingkat internasional diberikan nilai 100 point.
- 7) Prestasi sebagaimana tersebut angka (4) dicapai dalam kapasitas **mewakili Pemerintah Kabupaten** pada kejuaraan/ lomba/ invitasi/ pemilihan/ sayembara di tingkat Provinsi.
- 8) Prestasi sebagaimana tersebut angka (5) dicapai dalam kapasitas **mewakili Pemerintah Provinsi** pada kejuaraan/ lomba/ invitasi/ pemilihan/ sayembara di tingkat Nasional.
- 9) Prestasi sebagaimana tersebut angka (6) dicapai dalam kapasitasnya **mewakili Pemerintah Republik Indonesia** pada kejuaraan/ lomba/ invitasi/ pemilihan/ sayembara di tingkat Internasional.
- 10) Prestasi sebagaimana kategori tersebut angka (2) dilaksanakan secara **berjenjang dan berkelanjutan**.
- 11) Untuk menghindari adanya piagam/sertifikat penghargaan prestasi palsu, perlu dilakukan penelitian dan pengesahan oleh Sekolah masing-masing.
- 12) Satuan pendidikan diberi kewenangan untuk menentukan piagam/sertifikat sesuai ketentuan dan diperbolehkan menguji calon peserta didik sesuai prestasi yang diperolehnya.
- c. Berdasarkan tingkat prestasi yang diperoleh calon peserta didik, digunakan sebagai dasar pemeringkat calon peserta didik yang akan diterima.
- d. Kuota jalur prestasi adalah siswa kuota dari jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali, dalam hal berdasarkan azas keadilan bagi siswa berprestasi, kuota jalur prestasi ditentukan atas usulan sekolah.

- e. Seleksi jalur prestasi dipisah antara :
  - 1) Seleksi berdasar nilai ijazah atau nilai rata-rata rapor pada 5 (lima) semester terakhir;
  - 2) Prestasi hasil lombaDengan komposisi daya tampung jalur prestasi dibagi 2 (dua) sama besar sesuai usulan sekolah
- f. Bilamana terdapat sisa kuota dari salah satu jenis prestasi, maka dapat dialihkan pada kuota jenis prestasi dengan calon pendaftar yang lebih banyak.
- g. Dalam hal jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/ wali tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

## **B. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI**

- 1. Penetapan Hasil Seleksi
  - a. Penetapan peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan dilakukan setelah proses seleksi dilaksanakan;
  - b. Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan oleh kepala satuan pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat.
- 2. Pengumuman Hasil Seleksi
  - a. Penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
  - b. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui papan pengumuman pada satuan pendidikan dan internet bagi pelaksana luar jaringan (Luring)
  - c. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan berisi :
    - nomor pendaftar,
    - nama calon peserta didik,
    - alamat domisili,
    - asal satuan pendidikan, dan
    - peringkat hasil seleksi pada satuan pendidikan.

## **C. DAFTAR ULANG**

- 1. Peserta didik yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri.
- 2. Persyaratan daftar ulang bagi peserta didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut :
  - a. Menunjukkan kartu pendaftaran asli;

- b. Menunjukkan Ijazah / dokumen lain yang menyatakan kelulusan;
  - c. Lain-lain yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
3. Daftar ulang hanya berlaku untuk peserta didik baru.

#### **D. SANKSI**

1. Bagi Peserta Didik yang diterima :
  - a. Apabila peserta didik memberikan data palsu/tidak benar termasuk didalamnya memperoleh SKTM, KIP, atau Kartu Miskin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, dikenakan **dikeluarkan** oleh satuan pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi.
  - b. Sanksi sebagaimana tersebut huruf a, diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan Komite Sekolah dan Lurah/Kades wilayah masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
  - c. Selain sanksi administrasi sebagaimana huruf a dan b, calon peserta didik dapat dikenakan **sanksi pidana** atas dasar laporan satuan pendidikan kepada lembaga penegak hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Bagi Penyelenggara PPDB apabila tidak melaksanakan penyelenggaraan PPDB sesuai ketentuan, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **PENGENDALIAN DAN INFORMASI**

#### **A. PENGENDALIAN**

1. Masyarakat berhak melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan, agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak wajib melakukan tindak lanjut, apabila terdapat pengaduan atas hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan masyarakat.

#### **B. INFORMASI**

Informasi tentang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dapat diperoleh melalui :

1. Satuan Pendidikan : Papan Pengumuman, Media Sosial, dan Web Resmi masing-masing Satuan Pendidikan;
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak melalui web resmi <https://dindikbud.demakkab.go.id>;
3. Radio Suara Kota Wali (RSKW);

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik.
- (2) Sekolah membentuk Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru dan satuan pengamanan dengan SK Kepala Sekolah.
- (3) Dilarang praktik pungutan liar, dan praktik negatif lainnya dalam penerimaan peserta didik baru.
- (4) Satuan pendidikan membuat pengumuman kepada seluruh masyarakat mengenai penerimaan peserta didik baru setelah diterimanya pedoman ini.
- (5) Satuan pendidikan tidak boleh menggunakan ruang selain ruang kelas untuk kelas (KBM).
- (6) Pertemuan dengan orang tua/wali peserta didik baru dapat diselenggarakan setelah calon peserta didik dinyatakan diterima dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial, keamanan, dan Kesehatan masyarakat.
- (7) Penyimpangan dari ketentuan PPDB yang telah ditetapkan, akan diberikan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.


## BAB IX PENUTUP

Tujuan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah sebagai upaya memberikan layanan kepada masyarakat dibidang pendidikan secara cepat, murah, transparan, dan akuntabel. Tujuan ini akan tercapai manakala mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik yang secara aktif maupun secara pasif menggunakan layanan ini.

Dengan Petunjuk Teknis ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi Pemerintah Kabupaten Demak, Satuan Pendidikan, Calon Peserta Didik, maupun bagi para pemangku kepentingan lainnya di bidang pendidikan.

Terima kasih atas dukungan dan peran aktifnya untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Demak.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Demak



**HARIS WAHYUDI RIDWAN, AP. M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197606061995011001



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**SEKOLAH DASAR NEGERI BABADAN**

Alamat Desa Sumberejo Kec. Bonagn Kab. Demak 59552  
 Laman : <http://sdn1sedo.wordpress.com> email : [sdn1sedo@gmail.com](mailto:sdn1sedo@gmail.com)

### SURAT KETERANGAN

Nomor 421.2 / /2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, **Kepala Sekolah Dasar Negeri Sedo 1 Kecamatan Demak Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah**, menerangkan bahwa :

Nama : **Aria Larasati**  
 Tempat Tanggal Lahir : **Demak, 03 Oktober 2008**  
 Nama Orang Tua : **Jarene**  
 Nomor Induk Siswa : **04884**  
 Nomor Induk Siswa Nasional : **0134418188**  
 Sekolah Asal : **SD Negeri Sedo 1**

Telah menyelesaikan kelas VI Sekolah Dasar Tahun Ajaran 2023/2024 dengan nilai rata – rata rapor pada 5 (lima) semester terakhir sebagai berikut :

No	Mata Pelajaran (Kurikulum 2013)	Nilai
<b>Kelompok A</b>		
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	90,75
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	90,25
3	Bahasa Indonesia	90,00
4	Matematika	90,00
5	Ilmu Pengetahuan Alam	90,00
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	90,00
<b>Kelompok B</b>		
1	Seni Budaya dan Prakarya	90,00
2	Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	90,00
3	Muatan Lokal	
	a. Bahasa Jawa	90,00
	b. Seni Suara Jawa	90,00
<b>Jumlah</b>		901
<b>Rata – rata</b>		90,10

Surat Keterangan ini hanya digunakan untuk keperluan Penerimaan Peserta Didik Baru( PPDB ) jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat Tahun Ajaran 2024/2025.

Demak, 15 Mei 2024

Kepala Sekolah,

Ttd dan stempel

**JARKENE, S.Pd.,M.Pd**  
 NIP. 197502221999031003

FOTO 3x4

**PETUNJUK PENGISIAN :**

1. Nomor Induk Sekolah diisi nomor induk yang dikeluarkan oleh sekolah
2. Nomor Induk Siswa Nasional, mohon dipastikan terdaftar di laman nsn ([nisn.data.kemdikbud.go.id](https://nisn.data.kemdikbud.go.id)) atas nama siswa yang bersangkutan. “CHEK DULU NISN BARU DI TULIS DI SURAT KETERANGAN”, dilaman <https://nisn.data.kemdikbud.go.id/>.
3. Nilai yang ditulis adalah nilai rata – rata rapor pada 5 (lima) semester terakhir. Nilai ditulis dalam puluhan, nilai maksimal 100.
4. Untuk Sekolah di bawah Kemenag, mapel Pendidikan Agama dan Budi Pekerti diisi nilai rata-rata dari mapel Pendidikan agama (fiqih, qur’an hadis dll)
5. Untuk sekolah di bawah Kemenag, seni suara jawa dapat disesuaikan dengan muatan lokal yang berlaku.
6. Hati hati dalam menulis kolom jumlah dan rata-rata, JANGAN COPAS/ LUPA MENGGANTI

**SURAT PERNYATAAN**

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
 Tempat dan tanggal lahir :  
 Agama :  
 Alamat sesuai KTP :

Adalah orang tua/ wali \*) dari Calon Peserta Didik :

Nama :  
 Tempat dan tanggal lahir :  
 Agama :  
 Alamat pada bukti daftar :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data/ dokumen yang diserahkan sebagai syarat penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam jaringan pada SMP Negeri ..... adalah benar dan sesuai dengan catatan hukum formal.

Apabila di kemudian hari terdapat bukti bahwa data/ dokumen tersebut kami palsukan, maka kami akan menerima sanksi berupa dikeluarkannya anak kami dari sekolah dikenakan sanksi hukum sebagaimana aturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan PPDB dalam jaringan.

Demak,  
 Yang membuat pernyataan  
 Orang Tua/ Wali

ttd



(.....)

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORANG TUA/WALI CALON PESERTA DIDIK BARU DISABILITAS**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Tempat / tgl Lahir :  
Pekerjaan :  
Alamat :  
Nomor HP :

Adalah orang tua/wali Calon Peserta Didik TK/SD/SMP Tahun Ajaran 2024/2025 :

Nama :  
Tempat / tgl Lahir :  
NISN :  
Asal Sekolah :  
Alamat :  
Nomor HP :

Dengan ini menyatakan bahwa anak saya penyandang disabilitas, dan saya bersedia diproses secara hukum dan anak saya siap dikeluarkan dari sekolah, apabila saya terbukti memalsukan dokumen, dan/ atau memalsukan keadaan sehingga seolah olah anak penyandang disabilitas, sebagai persyaratan penerimaan peserta didik baru.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, sebagai persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK/SD/SMP diKabupaten Demak.

Demak,

Orang Tua / Wali Murid

ttd

Materai Rp. 10.000
-----------------------

.....